



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 177/PDT.P/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**LINANGKUNG PRASTIWI**, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul/19 Oktober 1978, Pekerjaan: Dagang, Alamat: Padokan Kidul No. 82, RT. 03, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Oktober 2018 dalam Register Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perkenankanlah bersama ini mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung:

- |                       |   |                               |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama               | : | Rosa de Lima Gendis Sahasika  |
| Jenis Kelamin         | : | Perempuan                     |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Yogyakarta, 07 September 2006 |
| Pekerjaan             | : | Pelajar                       |
| 2. Nama               | : | Maximilianus Garda Kumaradji  |
| Jenis Kelamin         | : | Laki-Laki                     |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Yogyakarta, 12 Maret 2014     |
| Pekerjaan             | : | -                             |

Dan ijin untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 1379, Gambar Situasi Tanggal 17-3-1989, Nomor 3380, Luas 705  $M^2$ , Yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul atas nama Rosa de Lima Gendis Sahasika dan Maximilianus Garda Kumaradji.

Adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Bernadus Sri Subagyo dengan Linangkung Prastiwi pada tanggal 13 Juli 2005 sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 391/K/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Yogyakarta.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Bernadus Sri Subagyo dengan Linangkung Ptastiwi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama:

1. Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006
2. Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014

Bahwa **Suami** pemohon yang bernama Bernadus Sri Subagyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-04012018-0100 tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

3. Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon memiliki sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 1379, Gambar Situasi Tanggal 17-3-1989, Nomor 3380, Luas 705  $M^2$ , Yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul atas nama Rosa de Lima Gendis Sahasika dan Maximilianus Garda Kumaradjati.

4. Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 1379, Gambar Situasi Tanggal 17-3-1989, Nomor 3380, Luas 705  $M^2$ , Yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul atas nama Rosa de Lima Gendis Sahasika dan Maximilianus Garda Kumaradjati.  
untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon.

5. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon mengingat karena saat ini anak-anak kandung Pemohon, yang bernama:

1. Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006
2. Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014

Belum Dewasa dan belum Cakap Berbuat Hukum;

6. Bahwa untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 1379, Gambar Situasi Tanggal 17-3-1989, Nomor 3380, Luas 705  $M^2$ , Yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul atas nama Rosa de Lima Gendis Sahasika dan Maximilianus Garda Kumaradjati, diperlukan Penetapan Perwalian dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama:
  1. Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006
  2. Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014

## **Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum**

3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anaknya yang belum dewasa bernama:
  1. Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006
  2. Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014

Dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 1379, Gambar Situasi Tanggal 17-3-1989, Nomor 3380, Luas 705  $M^2$ , Yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul atas nama Rosa de Lima Gendis Sahasika dan Maximilianus Garda Kumaradjati.

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan atas perkenan dan terkabulnya Permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006
2. Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014

Dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 1379, Gambar Situasi Tanggal 17-3-1989, Nomor 3380, Luas 705  $M^2$ , Yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul atas nama Rosa de Lima Gendis Sahasika dan Maximilianus Garda Kumaradjati. Dengan maksud Pemohon bahwa uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk biaya Pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu **YOHANES AGUNG SAPUTRO dan KARJIYO**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tentang:

1. P-1, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3402165910780008 atas nama Linangkung Prastiwi, S.E., M.M.,;
2. P-2, tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/K/2005 antara Bernadus Sri Subagyo dengan Linangkung Prastiwi;
3. P-3, tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 571/K/2006 atas nama Rosa de Lima Gendis Sahasika lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 September 2006;
4. P-4, tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-07042014-0044 atas nama Maximilianus Garda Kumaradjati lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 September 2006;
5. P-5, tentang fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-04012018-0100 atas nama Bernadus Sri Subagyo, meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2017;
6. P-6, tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3402160401180009 atas nama kepala keluarga Linangkung Prastiwi;
7. P-7, tentang fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1379 Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atas nama pemegang hak Maximilianus Garda Kumaradjati dan Rosa de Lima Gendis Sahasika;

Menimbang, bahwa fotocopy dan asli bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. YOHANES AGUNG SAPUTRO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan teman Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, perkawinan atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur dan ijin untuk menjual tanah;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Bernadus Sri Subagyo;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha konter telepon seluler;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak dari hasil pernikahan dengan Bernadus Sri Subagyo;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon pertama adalah Gendis sekarang duduk di bangku SMP kelas 1 (satu) dan kedua adiknya saksi lupa namanya masih sekolah Taman Kanak-kanak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menjual sebidang tanah atas nama anak-anak Pemohon namun karena anak-anak Pemohon masih belum cukup umur maka perlu adanya penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah adalah untuk membiayai anak-anaknya sekolah;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dijual oleh Pemohon berada di Kasongan, Bantul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi 2. KARJIYO KARJIYO;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, perkawinan atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Bernadus Sri Subagyo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur dan ijin untuk menjual tanah;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha konter telepon seluler;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak dari hasil pernikahan dengan Bernadus Sri Subagyo;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon pertama adalah Gendis sekarang duduk di bangku SMP kelas 1 (satu) dan kedua adiknya saksi lupa namanya masih sekolah Taman Kanak-kanak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menjual sebidang tanah atas nama anak-anak Pemohon namun karena anak-anak Pemohon masih belum cukup umur maka perlu adanya penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah adalah untuk membiayai anak-anaknya sekolah;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dijual oleh Pemohon berada di Kasongan, Bantul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006
2. Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014

Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap hal tersebut, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padokan Kidul No. 82, RT. 03, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Dan berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa usia anak di dalam undang-undang yang mengatur **batas usia anak yang mesti diwakili orang tua ialah**, di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1)** disebutkan: “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,” **ayat (2)** disebutkan: “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-2, tentang Kutipan Akta Nikah Pemohon dan didukung dengan keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa antara seorang laki-laki bernama BERNADUS SRI SUBAGYO dengan seorang perempuan bernama LINANGKUNG PRASTIWI/Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa di Yogyakarta, pada tanggal 07 September 2006, telah lahir seorang anak perempuan bernama ROSA DE LIMA GENDIS SAHASIKA, dari pasangan suami isteri BERNADUS SRI SUBAGYO dengan LINANGKUNG PRASTIWI/Pemohon. Dan akta tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, pada tanggal 15 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa di Yogyakarta, pada tanggal 12 Maret 2014, telah lahir seorang anak laki-laki bernama MAXIMILIANUS GARDA KUMARADJATI, dari pasangan suami isteri BERNADUS SRI SUBAGYO dengan LINANGKUNG PRASTIWI/Pemohon. Dan akta tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 8 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-5, tentang Kutipan Akta Kematian, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa di Bantul, Suami pemohon yang bernama BERNADUS SRI SUBAGYO telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-6, tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LINANGKUNG PRASTIWI, S.E., M.M./Pemohon, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa Pemohon di dalam status keluarga adalah sebagai Kepala Keluarga dengan status perkawinan adalah cerai mati dan tercantum nama anak-anak Pemohon dari perkawinan antara BERNADUS SRI SUBAGYO dengan LINANGKUNG PRASTIWI/Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006
2. Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-7, tentang Sertifikat Hak Milik, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa almarhum BERNADUS SRI SUBAGYO telah meninggalkan Harta Waris berupa sebidang tanah pekarangan tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1379 Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, pendaftaran pertama pemegang hak atas nama Nyonya Pawirodiharjo, berubah menjadi pemegang hak atas nama Maximilianus Garda Kumaradjati dan Rosa de Lima Gendis Sahasika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, terungkap bahwa ROSA DE LIMA GENDIS SAHASIKA dan MAXIMILIANUS GARDA KUMARADJATI adalah anak kandung dari Pemohon. Dan oleh karena ROSA DE LIMA GENDIS SAHASIKA lahir pada tanggal 07 September 2006, saat ini masih berumur 12 (dua belas) Tahun, sedangkan MAXIMILIANUS GARDA KUMARADJATI lahir pada tanggal 12 Maret 2014, saat ini masih berumur 4 (empat) Tahun, maka hingga diajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul, anak-anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) Tahun (dan belum pernah melakukan perkawinan secara sah). Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1), (2)**, maka terhadap anak Pemohon yang bernama ROSA DE LIMA GENDIS SAHASIKA dan MAXIMILIANUS GARDA KUMARADJATI **belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anaknya yang belum dewasa bernama:

- Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006;
- Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014;

Dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 1379, Gambar Situasi Tanggal 17-3-1989, Nomor 3380, Luas 705  $M^2$ , Yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul atas nama Rosa de Lima Gendis Sahasika dan Maximilianus Garda Kumaradjati";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Pemohon sungguh-



sungguh dengan permohonannya dan sanggup untuk bertindak sebagai wali yang baik, serta memiliki kuasa untuk menjual tanah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 34, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perwalian terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa tentang **perwalian** oleh bapak atau ibu sesuai **Pasal 345 KUHPerdara**, disebutkan adalah: "bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka **perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup**, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua";

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang diwakili oleh Pemohon menjadi lebih baik dan terjamin serta tidak merugikan anak tersebut haruslah dibuktikan oleh Pemohon bahwa Pemohon benar-benar mampu bertindak sebagai wali yang baik terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama ROSA DE LIMA GENDIS SAHASIKA umur 12 (dua belas) Tahun dan MAXIMILIANUS GARDA KUMARADJATI umur 4 (empat) Tahun, maka hingga diajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul, anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan secara sah, oleh karenanya anak-anak tersebut dikategorikan belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak ROSA DE LIMA GENDIS SAHASIKA dan MAXIMILIANUS GARDA KUMARADJATI, yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun, dalam hal melakukan perbuatan hukum maka haruslah ditunjuk seorang wali yang dapat membantu dan mewakili kepentingan anak tersebut, khususnya dalam hal penjualan berupa sebidang tanah pekarangan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1379 Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atas nama pemegang hak Maximilianus Garda Kumaradjati dan Rosa de Lima Gendis Sahasika, dan dengan maksud dari hasil penjualan tanah tersebut uangnya



akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap penjualan tanah peninggalan dari almarhum BERNADUS SRI SUBAGYO, yang akan dijual oleh Pemohon guna kepentingan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tersebut di dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan Pemohon tidak pernah dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya oleh karenanya Pemohon tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006 dan Maximilianus Garda Kumaradjadi. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014 khusus untuk menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1379 Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atas nama pemegang hak Maximilianus Garda Kumaradjadi dan Rosa de Lima Gendis Sahasika

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **bahwa perwalian terhadap anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri** sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, hingga saat ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung Pemohon yang bernama:
  - Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006;
  - Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014;

Belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;

3. Menyatakan anak yang bernama:
  - Rosa de Lima Gendis Sahasika, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 September 2006;
  - Maximilianus Garda Kumaradjati. Lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2014;

dibawah perwalian orang tuanya yang bernama LINANGKUNG PRASTIWI/Pemohon, sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum;

4. Menyatakan perwalian yang diberikan kepada Pemohon tersebut berlaku untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Rosa de Lima Gendis Sahasika dan Maximilianus Garda Kumaradjati, khusus dalam hal penjualan terhadap:

sebidang tanah pekarangan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1379 Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atas nama pemegang hak Maximilianus Garda Kumaradjati dan Rosa de Lima Gendis Sahasika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	
	Rp30.000,00;		
2.	Biaya proses	:	Rp100.000,00;
3.	Biaya panggilan	:	
	Rp80.000,00;		
4.	Biaya sumpah	:	
	Rp20.000,00;		
5.	Meterai	:	
	Rp6.000,00;		
6.	Redaksi	:	<u>Rp5.000,00;</u>
±			
Jumlah			Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)